

# **BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAPOR TINDAK PIDANA KORUPSI (*WHISTLEBLOWER*) DAN SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (*JUSTICE COLLABORATOR*) DI INDONESIA**

## **Bambang Arjuno**

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Brawijaya, Malang dan Praktisi Advokat  
JL.MT. Haryono No. 169, Malang 65145  
Email: [barjuno68@gmail.com](mailto:barjuno68@gmail.com)

## **Masruchin Ruba'i**

Guru Besar Ilmu Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang

## **Prija Djatmika**

Dosen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang

### **Abstract**

*Whistle blower's corruption case has a significant role in law enforcement, where they are familiarly known as whistle-blower assist law enforcement role in exposing acts of corruption, especially if the person who is the whistle blower participate as suspects. Should the state provide attitude in providing legal protection in such cases that the person providing the information is also awarded in addition to legal protection. In this research using normative legal research will be reviewed in the presence of whistle blower protection laws in order to be opened in a brightly lit cases.*

**Keywords: Corruption, whistleblowers, Legal Certainty, Fairness**

### **Abstrak**

Peniup peluit untuk kasus tindak pidana korupsi mempunyai peranan yang cukup signifikan dalam penegakkan hukum, keberadaan mereka yang akrab disebut sebagai *whistle blower* membantu peranan penegak hukum dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi khususnya jika orang yang menjadi *whistle blower* ikut menjadi tersangka. Negara Hendaknya memberikan sikap dalam memberikan perlindungan hukum dalam hal demikian agar orang yang memberikan informasi juga mendapatkan penghargaan selain mendapatkan perlindungan hukum. Dalam penelitian ini dengan menggunakan penelitian hukum normatif akan dikaji keberadaan peniup peluit dalam perlindungan hukum agar dapat dibuka secara terang benderang kasus yang ada.

**Kata Kunci: Korupsi, Peniup Peluit, Kepastian Hukum, Keadilan**

## I. Pendahuluan

Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*). Sehingga dalam upaya pemberantasan tidak dapat lagi dilakukan “secara biasa”, tetapi “dituntut cara-cara yang luar biasa” (*extra-ordinary enforcement*).<sup>1</sup> Tindak pidana korupsi telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Untuk menyelamatkan keuangan negara atau perekonomian negara lembaga anti korupsi sudah dibentuk, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 (selanjutnya disebut dengan UU No. 30 tahun 2002), disamping pula lembaga konvensional yang telah ada sebelumnya seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Namun tetap saja, kejahatan di bidang ekonomi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ini tetap saja terjadi. Otonomi daerah sebagai anak kandung reformasi, seolah menjadi faktor pelengkap terhadap terjadinya korupsi di daerah yang melibatkan banyak pejabat daerah.<sup>2</sup>

Berbagai upaya dilakukan dalam usaha memberantas tindak pidana korupsi, baik yang bersifat preventif maupun represif. Peraturan perundang-undangan korupsi sendiri telah mengalami beberapa kali perubahan, sejak diberlakukan Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/O11/1957 tentang Pemberantasan Korupsi, kemudian diganti dengan Peraturan Penguasa Perang Angkatan Darat Nomor PRT/PEPERPU/013/1958 tentang Pengusutan,

Penuntutan, Penunutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi, Pidana dan Pemilikan Harta Benda dan kemudian keluar Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 24 tahun 1961, selanjutnya digantikan UU No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kemudian diganti lagi dengan UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya diubah oleh UU No. 20 Tahun 2001.

Selain itu dikeluarkan juga UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Selain beberapa regulasi diatas, juga telah dibentuk beberapa tim atau komisi, seperti Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) pada tahun 1967 diketuai Jaksa Agung Sugiharto, Komisi 4 pada tahun 1970 diketuai Wilopo, Komite Anti Korupsi (KAK) Juni-Agustus 1970 diketuai Akbar Tanjung, Operasi Penertiban (Inpres No. 9 tahun 1977) beranggotakan Menpan, Pangkoptamb dan Jaksa Agung dibantu pejabat daerah dan Kapolri, Tim Pemberantasan Korupsi (tahun 1982) diketuai MA, Mudjono, Tim Gabungan Pemberantasan Pidana Korupsi (PP No. 19 tahun 2000) diketuai Adi Andoyo dan terakhir Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) yang diketuai oleh Yusuf Syakir, yang semuanya dimaksudkan untuk mendukung institusi penegak hukum dalam pemberantasan korupsi.

Selain itu rumusan tindak pidana korupsi yang diatur oleh UU No. 31 tahun 1999, cukup banyak memberikan kategori perbuatan korupsi, paling tidak terdapat 30 jenis perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, yaitu :

Kerugian Negara (Pasal 12 dan 3)

<sup>1</sup> Ermansjah Djaja. *Meredesain Pengaduan Tindak Pidana Korupsi, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 11.

<sup>2</sup> Jawa Pos, Artikel : *Otonomi Yang Menyebarkan Korupsi*, oleh Lukman santoso, Peneliti pada STAIDA Institute, peserta program Magister Ilmu Hukum UII Yogyakarta, 27 April 2011.

Suap menyuap (Pasal 5 ayat 1 huruf a dan h, ayat 2, Pasal 6 ayat 1 huruf a dan b, Pasa16 ayat 2, Pasal 11, Pasal 12 ayat 1 huruf a, b, c, d, Pasal 13). Penggelapan dalam Jabatan (Pasa18, 9, 10 huruf a, b, c) Pemerasan (Pasal 12 huruf e, g, h) Perbuatan curang (Pasa17 ayat 1 huruf a, b, c, d, ayat 2, Pasal 12 huruf h Benturan kepentingan pengadaan (pasal 12 huruf l) Gratifikasi (Pasal 12 B jo 12 C) Tindak pidana lainnya yang berhubungan dengan korupsi (mencegah/ menghalangi-halangi penyidikan Tindak Pidana Korupsi antara lain Pasal-Pasal 21, 22, 23, 24, 28, 29, 31, 35, 36).<sup>3</sup>

Fakta menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara di urutan ke-6 (enam) terkoriup di dunia dari 159 negara berdasarkan survey Transparency International.<sup>4</sup> Menurut PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan), Laporan ke lembaganya selama 2011, trend aduan korupsi meningkat.<sup>5</sup> Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, efektifitas dan efisiensi pemberantasan tindak pidana korupsi seharusnya tidak hanya bersifat *top down* (dari atas ke bawah), tetapi seharusnya melibatkan peran masyarakat luas (partisipasi publik) dalam mengawal pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pemerintah dewasa ini melupakan pentingnya peran masyarakat (dengan status *whistleblower*/ Pelapor Tindak Pidana Korupsi dan *justice collaborator*/ Saksi Pelaku Yang Bekerjasama) terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, padahal secara normatif, UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut dengan UU No. 20 tahun 2001) Tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 41 an Pasal 42 dengan jelas dan tegas telah mengatur dengan rinci. Disamping itu pula, dewasa ini ada kecenderungan pelaku tindak pidana korupsi tidak mau memikul beban sendiri akibat hukum dari perbuatannya, tetapi pelaku tersebut akan secara sukarela dan beritikad baik akan menyeret kawan-kawannya yang lain untuk turut di proses secara hukum.

Norma hukum yang mengatur tentang peran serta masyarakat/ whistleblower tersebut seolah hanya sebagai “angin surga” mengingat dalam praktek dilapangan tidak seindah yang dibayangkan. Disamping belum optimalnya perlindungan hukum terhadap whistleblower (Pelapor tindak Pidana Korupsi) dan *justice collaborator* (Saksi/ Pelaku Yang Bekerja Sama), hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi, disamping mengedepankan penegakan hukum juga harus dipertimbangkan efisiensi anggaran pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut. Seperti yang terjadi pada penyidikan tindak pidana korupsi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dimana penyidik Bareskrim Mabes Polri menunda penyidikan, sebab biaya penyidikan tidak mencukupi.<sup>6</sup> Sebab, salah satu indikator sukses pemberantasan tindak pidana korupsi dapat diukur dari jumlah *asset recovery* atau pengembalian aset hasil korupsi ke kas Negara. Sampai sekarang, jumlah anggaran yang dibelanjakan untuk pemberantasan korupsi masih lebih besar dari nominal *asset recovery* yang berhasil diraih kejaksanaan.<sup>7</sup>

Kita sepakat bahwa korupsi menghambat jalan kemakmuran sebagaimana diamanatkan konsti-

<sup>3</sup> Buku Saku Pemberantasan Korupsi, <http://www.upsi,kpk.go.id/modules/wmpdownloads/singlefile.php?lid=19/>.

<sup>4</sup> Adnan Topo Husodo, “Koran tempo” 17 Nopember 2005.

<sup>5</sup> Jawa Pos, Berita: *Trend Aduan Korupsi Makin naik*, (Laporan ke PPATK selama 2011), 24 Desember 2011, hlm. 4.

<sup>6</sup> Jawa Pos, Berita: *Duit Habis, Penyidikan Dua Kasus Korupsi Stop*, 01 Januari 2012, hlm. 3.

<sup>7</sup> Jawa Pos, Berita: *Dana Berantas Korupsi Tak Sebanding Aset Kembali*, 28 Desember 2011, hlm. 2.

tusi, tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan menghambat pembangunan nasional, oleh karenanya segala potensi anak bangsa harus dikerahkan seoptimal mungkin, penegakan hukum pemberantasan hukum harus berbasis efisiensi. Untuk itu peran mulia whistleblower (Pelapor Tindak Pidana Korupsi) dan *justice collaborator* (saksi-pelaku yang bekerja sama) yang dengan sukarela dan beritikad baik mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi haruslah mendapat perlindungan hukum yang memadai dari Negara, sebab UU No. 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban belum secara spesifik mengatur hal tersebut. Kemudian untuk mengantisipasi dinamika pemberantasan tindak pidana korupsi di tanah air, sebagai pedoman praktis, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor: 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*). Dan saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*justice collaborator*) Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Padahal Surat Edaran Mahkamah Agung bukanlah termasuk tata Urutan perundang-undangan seperti diatur dalam UU No. 10 tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Undang-undang sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 11 tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 10 tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Undang-undang. Analisa dilakukan dengan secara normatif kualitatif dengan menjadikan dan kerangka konseptual teori untuk memberi arti dan menginterpretasikan setiap bahan hukum yang ada dan diolah kemudian diuraikan secara menyeluruh

dan mendalam sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan dari analisa bahan hukum.

## II. Hasil dan Pembahasan

### 2.1. Bentuk Perlindungan Hukum Saksi Pelapor (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*)

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga negara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia. Hal ini tercantum dalam Pasal 281 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah."

Kemudian sebagai dasar perlindungan saksi maupun korban tercantum dalam Pasal 28G Ayat (1) yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Perlindungan terhadap saksi dan korban merupakan jaminan hak yang diberikan oleh Negara sehingga memiliki implikasi kewajiban pemerintah dalam melindungi hak saksi dan korban, baik dalam pengatturan substansi hukum juga yang paling penting adalah dalam penerapan norma yang telah

ditetapkan. Jaminan hak melalui norma hukum melahirkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang merupakan *lex specialis* perlindungan saksi dan korban di Indonesia.

Peran saksi dan korban sangat sentral didalam menemukan kejelasan fakta hukum sebagai upaya menurunkan indeks kriminalitas (kejahatan), peranan keterangan saksi menjadi sangat penting terutama dalam kejahatan yang dikelompokkan menjadi extraordinary crime dan sebagai salah satu alat bukti sah yang tercantum pada Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia diatur secara khusus melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Pasal 1 angka 8 tercantum ketentuan sebagai berikut:

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Dari ketentuan diatas peran sentral dipegang oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dimana perlindungan diberikan kewajiban kepada LPSK. Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tidak secara khusus menyebutkan pelapor dengan istilah *Whistleblower*, tapi yang dimaksud dengan pelapor dalam penjelasan UU ini adalah orang yang memberikan informasi

kepada penegak hukum mengenai suatu tindak pidana. Begitu juga dengan perlindungan terhadap *justice collaborator*, yang dimaksud dengan pelapor tersangka adalah saksi yang juga sebagai tersangka dalam kasus yang sama, sebagaimana konsideran Pasal 10 ayat (2) UU No. 13 tahun 2006. Jenis saksi ini juga biasa disebut sebagai saksi mahkota, saksi kolaborator, dan kolaborator hukum. Saksi-pelaku ini memang tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila terbukti bersalah, tetapi keterangannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

Dalam substansi pengaturan UU No.13 Tahun 2006 pelapor dan saksi pelaku tindak pidana tidak diatur lebih mendalam, hanya disinggung pada Pasal 10, yaitu: Saksi, Korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, itesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

Dalam Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 pasal 1 angka 2 dan 4 mencantumkan pengertian saksi pelaku (*justice collaborator*) dan pelapor (*wistleblower*).

2. Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. 4. Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.

Selain memuat pengertian juga muncul beberapa substansi pengaturan yang secara khusus memberikan perlindungan terhadap pelapor tindak pidana dan saksi korban dengan tercantumnya pengertian pelapor dan beberapa substansi pasal yang menjamin hak pelapor dan saksi pelaku yang

beritikad baik. Substansi perlindungan tersebut dengan penambahan Pasa 15 ayat (3) sebagai berikut:

(3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.”

Hak sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 ayat (2) adalah sebagai bentuk perlindungan hukum. Hak tersebut adalah:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan.

Substansi pasal diatas yang memberikan hak terhadap pelapor dan saksi pelaku berdasar pertimbangan yang dimuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, sebagai berikut:

Selain Saksi dan Korban, ada pihak lain yang juga memiliki kontribusi besar untuk mengungkap tindak pidana tertentu, yaitu Saksi Pelaku (*justice collaborator*), Pelapor (*whistle-blower*), dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana, sehingga terhadap mereka perlu diberikan Perlindungan. Tindak pidana tertentu tersebut di atas yakni tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan/atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 juga menambahkan substansi pengaturan lain terhadap pelapor dan saksi pelaku, yaitu sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.
- (2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang,

atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1(satu) pasal, yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10A

- (1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
- (2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
  - b. pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
  - c. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
- (3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. keringanan penjatuhan pidana; atau
  - b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.
- (4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam

tuntutannya kepada hakim.

- (5) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.”

#### Pasal 28

- (2) Perlindungan LPSK terhadap Saksi Pelaku diberikan dengan syarat sebagai berikut:
  - a. tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasa15 ayat (2);
  - b. sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh Saksi Pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana;
  - c. bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya;
  - d. kesediaan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan
  - e. adanya Ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya Ancaman, tekanan secara fisik atau psikis terhadap Saksi Pelaku atau Keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.
- (3) Perlindungan LPSK terhadap Pelapor dan ahli diberikan dengan syarat sebagai berikut:
  - a. sifat pentingnya keterangan Pelapor dan ahli; dan
  - b. tingkat Ancaman yang membahayakan Pelapor dan ahli,”

Dalam pendekatan sosiologis, bentuk perhatian atau perlindungan yang diberikan oleh Negara melalui aparat penegak hukum kepada para saksi masih sangat minim. Sehingga hal ini menimbulkan *phobia* masyarakat dalam memberikan keterangan sebagai saksi atau korban. Tidak banyak

orang yang bersedia mengambil resiko untuk melaporkan suatu tindak pidana jika dirinya, keluarganya, harta bendanya tidak mendapat perlindungan dari ancaman yang mungkin timbul karena laporan yang dilakukan. Perlindungan yang ini minim juga menimbulkan keengganan saksi atau korban memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang dialami, dilihat dan dirasakan sendiri.

Selain itu, berbagai bentuk kekerasan, ancaman kekerasan atau intimidasi yang diterima korban menjadi alasan utama yang mempengaruhi psikologi korban maupun saksi kejahatan dalam memberikan kesaksiannya atas suatu perbuatan pidana, bahkan seringkali seorang yang melaporkan suatu perbuatan pidana justru dilaporkan kembali telah melakukan pencemaran nama baik orang yang dilaporkan melakukan kejahatan.

Beberapa faktor tersebut berdampak pada banyak kasus yang tidak tersentuh proses hukum untuk diproses di persidangan, karena tidak adanya satupun saksi, korban dan/atau pelapor yang berani mengungkapkan kesaksiannya, sementara alat bukti yang didapat oleh penyidik sangat kurang memadai, sehingga penyidikpun tidak bisa memproses lebih lanjut suatu perkara pidana. Beberapa hal tersebut pula yang menjadi pertimbangan pembentuk undang-undang, hal ini tercermin dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan:

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan Saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya Saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya Saksi dan Korban merupakan unsur yang sangat

menentukan dalam proses peradilan pidana. Keberadaan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh Saksi dan Korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu. Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum, karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada tanggal 11 Agustus 2006 yang kemudian dilakukan penambahan (revisi) beberapa pasal melalui Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan suatu kemajuan hukum yang mampu menutupi kelemahan-kelemahan sistem peradilan pidana Indonesia berkaitan dengan terbaikannya elemen-elemen saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana sebagaimana KUHAP lebih banyak mengatur hak-hak tersangka atau terdakwa saja untuk mendapat perlindungan dari berbagai

kemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dengan lebih spesifik (*lex specialis*) mengatur syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan bagi saksi dan atau korban yang sebelumnya terbagi-bagi dalam beberapa peraturan, serta mengamankan pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga perubahan dan penambahan pengaturan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menunjukkan kemauan yang kuat Negara dalam perlindungan pelapor dan saksi pelaku, hal ini menunjukkan respon positif dari pembentuk undang-undang dalam melihat penegakan hukum pidana terkait perlindungan bagi saksi dan korban.

LPSK memiliki peran yang sangat besar dalam mendorong terwujudnya perlindungan hak-hak pelapor maupun saksi pelaku. Dalam mengoptimalkai tugas dan fungsi LPSK terkait tindak pidana korupsi dapat bersinergi dengan lembaga atau instansi lain, baik dalam upaya perlindungan juga memberikan penyuluhan serta penyadaran hukum kepada masyarakat. Salah satunya adalah bersinergi dengan lembaga kepolisian, hal ini berdasarkan Peraturan KAPOLRI Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus terhadap Pelapor dan Saksi khusus terhadap pelapor, saksi dan keluarganya meliputi beberapa

hal, yaitu: Pertama, perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental. Kedua, perlindungan terhadap harta. Ketiga, perlindungan berupa kerahasiaan dan penyamaran identitas. Keempat, pemberian keterangan tanpa bertatap muka (*konfrontasi*) dengan tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan perkara.

Sedangkan dalam undang-undang tentang Pemberantasan Korupsi, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundangundangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>8</sup>

Pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan akan berjalan dengan lancar apabila ditunjang dengan alat bukti yang sah. Sebagaimana diketahui berkaitan dengan alat bukti dalam perkara pidana telah diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 184 ayat (1) menyebutkan bahwa alat bukti yang sah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;

<sup>8</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Keberadaan saksi dalam mengungkap sebuah tindak pidana, sangat penting, karena dalam Pasal 184 KUHAP posisi keterangan saksi ada pada posisi yang pertama, sehingga bagi kalangan aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana selalu berusaha mendapatkan keterangan saksi sebagai alat bukti yang paling penting, oleh karena itu pentingnya keterangan saksi, maka sudah selayaknya seorang saksi mendapat perlakuan khusus.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Apalagi hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP, terdakwa harus dinyatakan bersalah. kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu para hakim harus hati-hati, cermat dan matang menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian.<sup>9</sup> Sistem Pembuktian Menurut KUHAP. Dari keempat sistem pembuktian tadi, ternyata KUHAP mengatur sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke*). Dasar dari pendapat ini adalah pasal 183 KUHAP, yang menyatakan: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat

bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan.<sup>10</sup>

Dapat dipahami begitu pentingnya peran saksi dan pelapor untuk membantu penegak hukum dalam mengungkapkan terjadinya tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan Gratifikasi, karena tanpa adanya saksi yang memberi keterangan dan informasi yang diperoleh dari pelapor, maka penyelesaian kasus-kasus korupsi mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan tidak akan terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Hal ini tentunya akan sangat merugikan masyarakat dan pemerintah dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan ketentuan khusus terkait saksi pelapor dan saksi pelaku. Ketentuan yang dapat ditafsirkan sebagai saksi pelapor terdapat pada Bab V tentang Peran Masyarakat, ketentuan tersebut sebagai berikut:

#### Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
  - a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya

<sup>9</sup> Mohammad Taufik Makara dan Suhasril *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Editor) Risman F. Sikumbank, Ghalia Indonesia, Jakarta, Januari 2004, hlm. 102-103.

<sup>10</sup> Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peranan Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, Mei 1992, hlm. 28

- dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
- b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
  - c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
  - d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
  - e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :
    - 1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
    - 2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - 3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dari ketentuan pasal diatas memang tidak ada klausul pasal yang mengatur secara khusus menggunakan kata "pelapor" (*wistleblower*), tetapi hukum melalui norma tertulis tidak bias mengatur semua hal secara mendetail, sehingga itu merupakan ranah metode penemuan hukum, baik itu penafsiran maupun interpretasi hukum, hal berdsarkan apa yang

dikemukakan oleh Paul scholten menyatakan bahwa hukum itu ada, tetapi masih harus ditemukan, menurut Scholten adalah sesuatu yang khayal apabila orang beranggapan bahwa undang-undang itu telah mengatur segalanya secara tuntas.<sup>11</sup> Sedangkan menurut Eikema Holmes penemuan hukum mengaitkan dengan peraturan dan fakta, Holmes mengatakan penemuan hukum sebagai proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkret tertentu.<sup>12</sup>

Peraturan perundang-undangan tidak lengkap dan tidak jelas, kegiatan kehidupan manusia itu sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam satu peraturan perundang-undangan dengan tuntas dan jelas.<sup>13</sup> Sehingga adanya penafsiran hukum oleh penegak hukum merupakan metode yang telah ditetapkan oleh hukum itu sendiri, di Indonesia sebagai Negara hukum yang tercantum jelas didalam Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), juga beberapa peraturan perundangan-undangan mengaturnya diantaranya- nya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan munculnya fakta baru yang ditafsirkan melalui undang-undang, maka kedepan didalam revisi undangundang tindak pidana korupsi, hal tersebut perlu diatur secara khusus didalam ketentuan baru, hal ini guna menjamin kepastian hukum terhadap perlindungan pelapor serta saksi pelaku yang beritikad baik.

UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur

<sup>11</sup> Eddy O.S. Hiariej. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga, 2009, hlm. 55

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm. 56

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op., Cit.*, hml. 48

mengenai perlindungan terhadap pelapor dan saksi pelaku disinggung dalam beberapa pasal yaitu sebagai berikut:

**Pasal 21**

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

**Pasal 24**

Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Pasal 31:

- (1) Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat Pelopor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.
- (2) Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut.

Dari ketentuan diatas dapat dipahami saksi dan pelapor merupakan pihak-pihak yang sangat penting peranannya dalam membantu proses penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi, karena tanpa keterangan dan informasi yang diberikan oleh saksi dan pelapor kepada pihak penegak hukum, maka banyak kasus-kasus korupsi tidak akan terungkap. Oleh karena itu diperlukan pelaksanaan perlindungan hukum yang memadai melalui LPSK sebagaimana telah diatur oleh

undang-undang perlindungan saksi dan korban serta harmonisasi kedalam revisi undang-undang tindak pidana korupsi kedepan untuk lebih menjamin kepastian hukum yang memberikan perlindungan, mengingat keberadaan saksi dan pelapor sesuai dengan pengalaman yang pernah terjadi saksi dan pelapor serta keluarganya sangat rentan terhadap ancaman kekerasan fisik maupun psikis dari pihak tertentu.

Jika dikaji secara lebih cermat, ada beberapa hal penting yang telah dirumuskan oleh revisi Undang-Undang Tindak Pidana korupsi,<sup>14</sup> yaitu sebagai berikut: kesatu, usulan revisi UU Tindak Pidana Korupsi, semula ditujukan agar UU tersebut senantiasa memiliki kemampuan untuk mengantisipasi modus kejahatan korupsi yang terus makin berkembang. Lebih dari itu, dampak dari korupsi juga tidak hanya berkenaan dengan kerugian keuangan Negara saja tetapi juga telah melemahkan lembaga dan nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum, selain mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat; kedua, revisi juga dimaksudkan agar UU tersebut diharmonisasi agar sesuai dengan *United Vation Convention Against Corruption (UNCAC) 2003* yang telah diratifikasi menjadi UU No. 7 Tahun 2006 sehingga dapat digunakan sebagai akses untuk melakukan kerjasama internasional dengan berbagai Negara lainnya, karena tindak korupsi sudah berkembang menjadi kejahatan transnasional.

Namun *de facto*, usulan revisi UU Tindak Pidana Korupsi memiliki beberapa kelemahan mendasar. Kelemahan yaitu dimaksud belum sepenuhnya mengakomodasi hal - hal penting yang

<sup>14</sup> Naskah Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

tersebut di dalam UNCAC 2003 atau UU No. 7 Tahun 2006. Salah satu indikasinya, revisi UU tersebut tidak mengatur secara komprehensif hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan pelapor dan saksi pelaku.

Usulan revisi UU Tipikor justru mengatur hal sebaliknya atas rumusan pasal yang sudah diatur secara lebih tegas pada UNCAC 2003 atau UU No. 7 Tahun 2007, perlindungan atas para saksi, saksi ahli, saksi korban dan saksi pelapor kendati sebagiannya sudah diatur di dalam UU Perlindungan Saksi tidak cukup diatur di dalam revisi. Revisi UU justru mengatur pasal mengenai orang yang membuat laporan palsu padahal hal tersebut sudah diatur di dalam KUHP; dan pengaturan itu justru dapat menyurutkan keterlibatan pu

## **2.2. Kebijakan hukum (*legal policy*) negara terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*justice collaborator*)**

Dalam pembentukan hukum (*making law*) pertimbangan segala bentuk hukum merupakan pertimbangan nilai-nilai dasar manusia yang telah ada. Berkaitan dengan itu, sesuai yang disampaikan Paton<sup>15</sup> bahwa hak merupakan kepentingan individu, kepentingan tersebut bukan diciptakan oleh negara karena kepentingan itu telah ada dalam kehidupan bermasyarakat dan negara hanya memilihnya mana yang harus dilindungi. Pandangan ini yang diperkuat oleh Dworkin<sup>16</sup> yang mengatakan bahwa hak bukan apa dirumuskan melainkan nilai yang mendasari perumusan itu. Dengan kata lain hak telah ada sebelum ditetapkan oleh undang-undang, yang berarti hak itu bersifat orisinal, Undang-Undang

menjamin melalui kepastian hukum sebagai bentuk pengakuan terhadap asas legalitas.

Pengaturan Perlindungan hak saksi pelapor dan saksi pelaku dalam tindak pidana korupsi, sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, cukup memadai dalam aspek pengaturannya, hal ini dibuktikan melalui perubahan beberapa pengaturan dan lahirnya beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjamin hak saksi pelapor dan saksi pelaku. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menjamin hak saksi pelapor dan saksi pelaku juga beberapa peraturan perundang-undangan lain.

Tetapi dalam implementasinya (penegakkan) tidak mampu memberikan yang maksimal, hal ini dapat diukur masih kurangnya pelapor yang berani mengungkapkan kesaksiannya serta persepsi keliru masyarakat yang masih kuat terhadap saksi. Untuk itu perlu menggali permasalahan secara mendalam untuk menemukan solusi yang tepat guna pertimbangan pembentukan hukum baru.

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum.<sup>17</sup> Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang harus ditujukan ke arah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa, sekaligus berfungsi sebagai sarana menunjang

<sup>15</sup> Dalam Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet Ke-7. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm. 151

<sup>16</sup> Dalam Peter Mahmud. *Ibid.* hlm. 154

<sup>17</sup> Adam Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 15

perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh.<sup>18</sup>

Pembangunan bidang hukum dilakukan dengan jalan:<sup>19</sup>

1. Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan antara lain mengadakan pembaharuan, kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat.
2. Menertibkan fungsi lembaga-lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing
3. Pembangunan dibidang hukum dalam negara hukum Indonesia didasarkan atas landasan sumber tertib hukum seperti terkandung dalam Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.
4. Pembangunan dan pembinaan bidang hukum diarahkan agar hukum mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, sehingga dapatlah diciptakan ketertiban dan kepastian hukum dan memperlancar pelaksanaan pembangunan.
5. Peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegak hukum.

Dengan demikian maka pembangunan hukum pada hakikatnya mencakup pembinaan hukum serta pembaharuan hukum. Pembinaan hukum pada hakikatnya berarti usaha-usaha untuk lebih menyempurnakan hukum yang sudah ada, sehingga sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Pandangan diatas juga sejalan dengan pemikiran Lawrence M. Friedman, yang mengemukakan hukum mencakup tiga komponen yaitu:<sup>20</sup>

- 1) Substansi hukum (*legal substance*); merupakan aturan-aturan, norma-norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang bera ada di

dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun;

- 2) Struktur hukum (*legal structure*); merupakan kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi-instansi penegak hukum. Di Indonesia yang merupakan struktur dari sistem hukum antara lain : institusi atau penegak hukum seperti advokat, polisi, jaksa dan hakim; dan
- 3) Budaya hukum (*legal culture*); merupakan suasana pikiran sistem dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau disalahgunakan oleh masyarakat.

Dari Dari beberapa pandangan diatas maka pembangunan hukum dalam perlindungan pelapor (*wistleblower*) dan saksi pelaku (*justice collaborator*), mencakup 3 (tiga) hal pokok, yaitu: Pembinaan Hukum Melalui Kesadaran Masyarakat, Peningkatan Kualitas Struktur Hukum dan Pembaharuan Hukum Melalui Pembentukan Substansi Hukum Perlindungan Pelapor dan Saksi Korban.

### III. Kesimpulan dan Saran

Dari urain yang telah penulis telah paparkan di atas, yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan dapat disimpulkan, bahwa Perlindungan hukum terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*justice collaborator*) di Indonesia terdiri atas 2 (dua) aspek, yaitu preventif dan perlindungan represif yang telah termuat dalam instrumen, yaitu: Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto. *Op.Cit*, hlm. 306.

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 1307.

<sup>20</sup> Lihat Lawrence M. Friedman. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Diterjemahkan oleh M.Khozim, Ciet. Ke-4. Bandung: Nusa Media, 2011, hlm. 15-19.

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi whistleblower dan *justice collaborator*, dan Perlindungan hukum terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*justice collaborator*) Melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Adapun sebagai rekomendasi adalah Perlindungan hukum dalam aspek preventif maupun represif di Indonesia saat ini tidak mampu dimanfaatkan dengan optimal, perlindungan hukum

masih didominasi oleh perlindungan yang bersifat represif, yaitu dilakukan setelah terjadi suatu pelanggaran. Perlindungan hukum secara komprehensif perlu pemahaman masyarakat luas yang menjadi bagian penting dalam sebuah sistem. Substansi hukum perlu membaca arah perkembangan masyarakat yang dinamis, sehingga pemaknaan hukum tidak dilakukan secara kaku. Pengaturan yang bersifat parsial juga perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi, hal ini penting sebagai jaminan pencapaian keadilan, karena ketidakaturan norma, ketidakjelasan maupun pertentangan norma menimbulkan sikap dilematis aparat penegak hukum. Penguatan substansi hukum merupakan langkah pertama yang harus dilakukan oleh pembentuk undang-undang, hal ini sekaligus memberikan pemaknaan hukum guna perubahan sikap masyarakat yang masih phobia terhadap saksi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Chazawi, Adam. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Djaja, Ermansjah. *Meredesain Pengaduan Tindak Pidana Korupsi, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, Diterjemahkan oleh M.Khozim, Ciet. Ke-4*. Bandung: Nusa Media, 2011.
- Hiariej, Eddy O.S. . *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Mahmud, Peter. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Makara, Mohammad Taufik, dan Suhasril. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Waluyo, Bambang. *Sistem Pembuktian Dalam Peranan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

**Koran/Internet**

Adnan Topo Husodo, "Koran tempo" 17 Nopember 2005.

Buku Saku Pemberantasan Korupsi, [http: www. upsi,kpk .go.id/ modules/ wmpdownloads /singlefile.php?=10&lid=19/](http://www.upsi,kpk.go.id/modules/wmpdownloads/singlefile.php?10&lid=19/).

Jawa Pos, Artikel : *Otonomi Yang Menyebarkan Korupsi*, oleh Lukman santoso, Peneliti pada STAIDA Institute, peserta program Magister Ilmu Hukum UII Jogjakarta, 27 April 2011.

Jawa Pos, Berita: *Trend Aduan Korupsi Makin naik*, (Laporan ke PPATK selama 2011), 24 Desember 2011.

Jawa Pos, Berita : *Dana Berantas Korupsi Tak Sebanding Aset Kembali*, 28 Desember 2011.

Naskah Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi